# PERJANJIAN KERJASAMA SEWA MENYEWA KENDARAAN ANTARA PT. OTO RENTAL NUSANTARA DENGAN PT. NABILA TIMUR INDONESIA

NOMOR: 001 /K-ORENT/I-2018

Pada hari ini, selasa tanggal tiga puluh bulan Januari 2018 telah diadakan perjanjian antara :

1. ASRI AMAL SYAFAAT

dalam jabatannya sebagai Direktur PT OTO RENTAL NUSANTARA, berkedudukan di Jl. Daeng Tata Raya, No. 31 Makassar, Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama PT.OTO RENTAL NUSANTARA.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. H. NASRI SB

dalam jabatannya sebagai **Direktur PT. NABILA TIMUR INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Cendawasih 376H Tamparang keke, mamajang Makassar 90134, Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT.NABILA TIMUR INDONESIA**.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


- Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai perusahaan penyedia jasa rental kendaraan bermotor bermaksud menyewakan kendaraan dan PIHAK KEDUA sebagai perusahaan bergerak dibidang Kontraktor Umum bermaksud untuk menyewa kendaraan milik PIHAK PERTAMA.
- Bahwa PIHAK KEDUA sewa menyewa kendaran ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan oprasional perusahaan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama sewa menyewa kendaraan yang selanjutnya disebut "PERJANJIAN" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

# Pasal 1 OBJEK PERJANJIAN

- PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyewakan serta menyerahkan dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menyewa dan menerima objek Perjanjian yang telah disepakati milik PIHAK PERTAMA yang disewakan kepada PIHAK KEDUA.
- 2. Objek Perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah :

No	Jenis/Type	Kondisi/Tahun	Jumlah
1	Mitsubihsi T120SS 1.5 MPI Pick Up Flat deck	New Car/2017	23 (dua puluh tiga) Unit



SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN | 1

## Pasal 2 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) Bulan terhitung sejak tanggal Penyerahan berdasarkan Berita Acara Serah terima Objek perjanjian sampai dengan berakhirnya seluruh periode sewa yang disepakati dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasai 3 PENYERAHAN

- Serah terima Objek Perjanjian beserta seluruh kelengkapan dan atau perlengkapan standar lainnya akan dilakukan di lokasi yang ditentukan dan disepakati PARA PIHAK.
- Serah terima sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas dianggap sah bilamana dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima dan ditandatangani PARA PIHAK.

### Pasal 4 HARGA SEWA

- PARA PIHAK menyepakati total Nilai pekerjaan sebesar Rp. 3.450.000.000,-(tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Harga Sewa Periode 1 24 Bulan :
    23 Unit x Rp.4.500.000 x 24 Bulan sebesar Rp. 2.484.000.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah) sudah termasuk PPN 10%
  - Harga Sewa Periode 25 36 Bulan :
    23 Unit x 3.500.000 x 12 Bulan sebesar Rp. 966.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) sudah termasuk PPN 10%
- 2. Harga sewa yang dimaksud dalam ayat 1 poin a diatas sudah meliputi :
  - Biaya Premi Asuransi Kendaraan (TLO)
  - b. Perawatan rutin, Perbaikan dan Penggantian sparepart
  - c. Biaya Perpanjangan Surat Surat kendaraan (STNK & Keur)
  - d. Kendaraan Pengganti Sementara (GS)
- Di dalam hal terjadinya perubahan kondisi moneter dan/atau perubahan peraturan pemerintah dan/atau krisis ekonomi sehingga berpengaruh terhadap perhitungan Harga Sewa Kendaraan, maka PIHAK PERTAMA akan membicarakan perhitungan ulang mengenai Harga Sewa kendaraan dengan mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA terkait perubahan Harga Sewa kendaraan.

## Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

 PARA PIHAK sepakat bahwa pembayaran harga Sewa kendaraan akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender berdasarkan Jatuh tempo sesuai berita Acara serah terima Kendaraan oleh PIHAK PERTAMA.

H A

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN | 2

PIHAK KEDUA dikenakan denda senilai harga proporsional perhari dari biaya sewa perbulan (belum termasuk PPN 10 %) perhari keterlambatan.

3. Dalam hal terjadinya kegagalan penyerahan dan pengembalian kendaraan, maka PIHAK PERTAMA untuk kepentingan berhak untuk mengambil kendaraan tersebut dariPIHAK KEDUAdan atau pihak lain.

### Pasal 17 PEMBERITAHUAN

Setiap korespondensi baik berupa pemberitahuan, permintaan atau lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat (harus terdapat tanda terima tertulis), masing-masing pihak ditujukan kepada :

# PT. OTO RENTAL NUSANTARA

Alamat

: Jl. Dg Tata Raya No. 31 Makassar 90224

Sulawesi Selatan-Indonesia

Telepon

: (0411) 845000

Faximile

: (0411) 840800

E-Mail

: otorental.nusantara@bosowa.co.id

#### PT. NABILA TIMUR INDONESIA

Alamat

Jl. Cendarawasih 376H Tamparang keke Mamajang

Sulawesi Selatan - Indonesia

Telepon

: (0411) 811 3083

Faximile

: (0411) 850 378

E-mail

: pt\_natindo@yahoo.co.id

#### Pasal 18 PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

## PIHAK PERTAMA

PT. OTO RENTAL NUSANTARA

PIHAK KEDUA

PT. NABILA TIMUR INDONESIA

PT OTO RETOTAL HUSANTARA Makassar

ASRI AMAL SYAFAAT

Direktur

H. NASRI SE

H. NASRI SB

PI PII

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN | 9